



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK  
Tahun 2016

Jalan Sultan Patah No. 10 Demak - Kode Pos 59511  
Tlp. (0291) 685908 Fax. (0291) 685405

# Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016. LKjIP Inspektorat Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Inspektorat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Demak, Januari 2017

An. INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK  
Plt. SEKRETARIS

**KURNIAWAN ARIFENDI, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

## Ikhtisar Eksekutif

Semangat reformasi telah mendorong pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara integral, sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi.

Tugas pengawasan internal pemerintah pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah daerah melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara daerah (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Saat ini reformasi birokrasi telah berlangsung, yang mencakup antara lain upaya pemberantasan KKN, penerapan otonomi daerah, desentralisasi, dan netralitas pegawai negeri. Walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi sudah ada kemajuan, masih terdapat permasalahan di bidang pengawasan internal pemerintah yang tidak saja harus dihadapi, tapi juga diselesaikan.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Keberhasilan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Inspektorat semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah, dukungan dunia usaha, partisipasi masyarakat, serta *civil society* secara umum. Mewujudkan aparatur daerah yang

profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ini. Beberapa capaian kinerja dari Inspektorat secara ringkas dapat diuraikan pada table berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP. (%)	Persen (%)	85	91	107.05
2.	Prosentase Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja. (%)	Persen (%)	100	100	100
3.	Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal. (%)	Persen (%)	90	75	83.33
	<b>Jumlah Rata-rata Capaian</b>		91.67	88.67	96.79

# Daftar Isi

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b>	2
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	3
<b>Daftar Isi</b>	5
<b>I Pendahuluan</b>	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Landasan Hukum .....	7
C. Keadaan Kepegawaian .....	7
D. Tugas dan Fungsi .....	8
E. Struktur Organisasi .....	10
<b>II Perencanaan Kinerja</b> .....	11
A. Rencana Strategik 2011 - 2016 .....	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2016. ....	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 .....	18
<b>III Akuntabilitas Kinerja</b> .....	20
A. Capaian Kinerja .....	21
B. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan .....	23
C. Realisasi Anggaran .....	28
<b>IV Penutup</b> .....	30
A. Tinjauan Umum Keberhasilan .....	30
B. Permasalahan dan Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja.....	31
C. Strategi Pemecahan Masalah .....	32
D. Saran .....	32
<b>Lampiran</b>	
1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Demak.	34
2. Penetapan Kinerja Tahun 2016.	35
3. Indikator Kinerja Sasaran.	37

# Bab I Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama dan telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini disebabkan dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Demak di tahun yang akan datang.

## B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016 berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## C. Keadaan Kepegawaian.

Keadaan Kepegawaian sebagai sumberdaya organisasi Inspektorat Kabupaten Demak per 29 Desember 2016 terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1.	Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan : a. SD b. SMP c. SMA d. Sarjana Muda (DII-DIII) e. S1 dan DIV f. S2	- - 4 2 22 5
Jumlah		33
2.	Pegawai berdasarkan Pangkat/golongan : a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV	- 2 25 6
Jumlah		33
3.	Pegawai berdasarkan jabatan : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV d. Eselon V e. Staf	- 5 3 - 4
Jumlah		12
4.	Pejabat Fungsional Auditor:	12
5.	Pejabat Pengawas Pemerintahan (P2UPD)	9
Jumlah Pegawai Inspektorat		33

#### D. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Demak bertugas melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Inspektorat Kabupaten Demak memberikan saran dan rekomendasi kepada entitas untuk membangun dan menyempurnakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/Desa. Disamping hal tersebut Inspektorat Kabupaten Demak juga melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja entitas guna mendukung pelaksanaan program Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Susunan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a). Unsur Pimpinan yaitu Inspektur ;
- b). Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretaris yang membawahi:
  - (1). Sub Bagian Perencanaan ;
  - (2). Sub Bagian Administrasi dan Umum ;
  - (3). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c). Unsur Pelaksana, yaitu Inspektur Pembantu, terdiri dari 4 (empat) Inspektur Pembantu.Wilayah, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah pasal 3 adalah :
  - (1) Pembagian wilayah kerja berdasarkan wilayah kecamatan yaitu:
    - a. Inspektur Pembantu wilayah I meliputi Kecamatan Gajah, Karangawen, dan Guntur;
    - b. Inspektur Pembantu wilayah II meliputi Kecamatan Dempet, Kebonagung, Mranggen dan Bonang;
    - c. Inspektur Pembantu wilayah III meliputi Kecamatan Demak, Wonosalam Sayung dan Karangtengah;
    - d. Inspektur Pembantu wilayah IV meliputi Kecamatan Mijen, Karanganyar, dan Wedung.
  - (2) Pembagian wilayah kerja berdasarkan bidang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:
    - a. Inspektur Pembantu wilayah I melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang meliputi urusan kesehatan, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, persandian, dan Pertanahan yang dilaksanakan oleh:
      - a.1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
      - a.2. Dinas Kesehatan



- a.3. RSUD Sunan Kalijaga;
- a.4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- a.5. Badan Kepegawaian Daerah;
- a.6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- a.7. Kantor Diklat dan Litbang
- b. Inspektur Pembantu wilayah II melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan dan arsip dan Urusan pilihan yang meliputi urusan pariwisata yang dilaksanakan oleh:
  - b.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
  - b.2. Sekretariat DPRD
  - b.3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - b.4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - b.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
  - b.6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - b.7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- c. Inspektur Pembantu wilayah III melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang meliputi urusan lingkungan hidup, ketahanan pangan, penanaman modal, dan urusan pilihan yang meliputi urusan kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan dan Badan Usaha Milik Daerah ; yang dilaksanakan oleh:
  - c.1. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - c.2. Dinas Pertanian
  - c.3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
  - c.4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
  - c.5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - c.6. Kantor Lingkungan Hidup.
  - c.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- d. Inspektur Pembantu wilayah IV melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang meliputi urusan pekerjaan umum;perumahan, koperasi dan usaha kecil & menengah, ketenagakerjaan, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, penataan ruang, perencanaan pembangunan, statistik, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan Urusan pilihan yang meliputi urusan energi dan sumber daya mineral, dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh:

- d.1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi
  - d.2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - d.3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
  - d.4. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - d.5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - d.6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d) Kelompok Jabatan Fungsional
- Saat ini Inspektorat Kabupaten Demak mempunyai 13 (tiga belas) Pejabat Fungsional Auditor dan 11 (sebelas) Pejabat Fungsional P2UPD.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Demak saat ini sudah ada perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dengan struktur organisasi sebagai terlampir pada lampiran I.

# Bab II

# Perencanaan Kinerja

Pada Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Demak bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

1. Terlaksananya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. Menjadi umpan balik bagi pemimpin, bahan pertimbangan dan menentukan rencana -rencana dan kebijakan selanjutnya serta dapat pula menjadi umpan balik secara langsung bagi para petugas perencana dan pelaksana dalam rangka pembinaan dan pengendalian dibidang masing -masing.
3. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian pelaksanaan tugas seluruh unsur Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Terinventarisasinya temuan hasil pemeriksaan berupa penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, hambatan, kerugian negara/ daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
5. Diketuainya penyebab penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, hambatan, kerugian negara/ daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
6. Diketuainya akibat terjadinya temuan hasil pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan.
7. Disampaikannya rekomendasi / saran perbaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja untuk ditindak lanjuti dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. terselesaikannya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

9. Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dan Pemerintahan Desa.
11. Terlaksananya tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapinya visi [Inspektorat Kabupaten Demak](#) yaitu ***“Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional Dalam Mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa Yang Akuntabel, Transparan dan Bebas KKN”***.

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2016 telah menetapkan 6 program 30 kegiatan.

## **A. Rencana Strategik 2011 – 2016**

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stratejik [Inspektorat Kabupaten Demak](#) Tahun 2011 s/d 2016 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2011 s/d 2016.

Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2011-2016 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2011-2016 dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2016, maupun dalam Kebijakan Strategis bidang Pengawasan tahun 2016, Inspektur Kabupaten Demak menetapkan rencana strategis Inspektorat Tahun 2011- 2016 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2011-2016.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor pengawasan dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang pengawasan. Reformasi pada sektor pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional.

#### a. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Demak dapat dirumuskan sebagai berikut:

***“Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional Dalam Mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa Yang Akuntabel, Transparan dan Bebas KKN”.***

Pengawasan yang profesional, andal dan bermoral bermakna pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah merupakan sosok aparatur pengawas baik secara institusi, individu maupun sistem mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar, serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat.

Sedangkan pemerintahan yang baik (*good governance*) mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan bebas KKN.

#### b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Kabupaten Demak yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak.

2. Mendorong agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
3. Melakukan restrukturisasi lembaga Inspektorat Kabupaten Demak.
4. Memberdayakan pengawasan internal sesuai dengan jiwa desentralisasi dan otonomi daerah.
5. Memberikan penghargaan (*reward*) bagi staf/ auditor yang berprestasi dan menjatuhkan sanksi (*punishment*) bagi staf/ auditor yang tidak disiplin.
6. Melakukan pengawasan secara reguler terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalagunaan wewenang agar tercipta Aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
8. Menilai penyelenggaraan pemerintahan dan manfaat hasil pembangunan untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut.
9. Menyebarkan pengertian arti pentingnya pengawasan dalam budaya pengawasan.

### c. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Inspektorat Kabupaten Demak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien.
2. Mewujudkan tertib administrasi yang baik dalam operasi unit -unit Pemerintahan Daerah baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan lembaga -lembaga lain.
3. Mewujudkan hasil pengawasan sebagai umpan balik terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut.

4. Mewujudkan aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5. Mewujudkan tertatanya landasan yuridis serta pemahaman Pejabat Pengawas Fungsional terhadap peraturan dan ketentuan pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Mewujudkan independensi Pengawas Jabatan Fungsional terhadap Obyek Pemeriksaan.
7. Pembinaan dan Pengawasan tetap dijaga agar tidak membatasi inisiatif, dan tanggung jawab daerah dengan memperhatikan keanekaragaman potensi dan budaya daerah.

#### **d. Strategik**

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Aparatur Pengawasan yang profesional dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Melaksanakan pengawasan secara terus-menerus dalam upaya menumbuh-kembangkan budaya pengawasan.
3. Mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah serta dilaksanakannya kewajiban setor kepada negara/ daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan.
5. Mewujudkan transparansi dengan keseimbangan antara kerahasiaan negara dan hak publik mendapatkan informasi.
6. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam menentukan sistem pelayanan yang memperhatikan kepentingan masyarakat.

#### **e. Sasaran**

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan indikator sebagai berikut :

- Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal dan Eksternal.

2. Terlaksananya kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian pelaksanaan tugas seluruh SKPD dan Pemerintahan Desa.

Dengan indikator sebagai berikut :

- Jumlah Entitas yang selesai di Audit
- Prosentase Kasus Dumas yang berindikasikan KKN dan disiplin aparatur dapat diselesaikan

3. Terinventarisasinya temuan hasil pemeriksaan berupa penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, hambatan, kerugian negara/daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas SKPD dan Pemerintahan Desa.

Dengan indikator sebagai berikut :

- Rakorwas Internal
- Rakorwasnas
- Larwasda

4. Diketuainya penyebab penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, hambatan, kerugian negara/daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas SKPD dan Pemerintahan Desa.

Dengan indikator sebagai berikut :

- Prosentase TLHP Inspektorat Kab, Inspektorat Prov dan BPK-RI

5. Diketuainya akibat terjadinya temuan hasil pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Dengan indikator sebagai berikut :

- Prosentase kegiatan yang dievaluasi

6. Disampaikannya rekomendasi/saran perbaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan indikator sebagai berikut :

- Jml. Lap.Keu SKPD dan Lap. Keu Pemda yang selesai di Reviu
- Jumlah LKjIP yang selesai di Evaluasi

7. Terpantaunya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dengan indikator sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan TLHP sementara

8. Tercapainya profesionalisme pengawas jabatan fungsional yang memiliki ketrampilan dan integritas yang tinggi.

Dengan indikator sebagai berikut :

- SDM APIP terkirim mengikuti Bintek



- Prosentase pengetahuan dan kemampuan SDM APIP meningkat
9. Tercapainya independensi pengawas jabatan fungsional terhadap obyek pemeriksaan.

Dengan indikator sebagai berikut :

- Tersusunnya PKPT
- PAK PFA /P2UPD selesai dinilai

## B. Rencana Kinerja Tahun 2016

Dalam rencana kinerja Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Demak, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1. Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal dan Eksternal	80,00%
Terlaksananya kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian pelaksanaan tugas seluruh SKPD dan Pemerintahan Desa.	1. Jumlah Entitas yang selesai di Audit 2. Prosentase Kasus Dumas yang berindikasikan KKN dan disiplin aparatur dapat diselesaikan	48 Dokumen 20 Dokumen
Terinventarisasinya temuan hasil pemeriksaan berupa penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, hambatan, kerugian negara/daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas SKPD dan Pemerintahan Desa.	1. Rakorwas Internal 2. Rakorwasnas 3. Larwasda	4 kali 2 kali 1 kali

Diketuainya penyebab penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, hambatan, kerugian negara/daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas SKPD dan Pemerintahan Desa.	Prosentase TLHP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat Kab 85,00%</li> <li>• Inspektorat Prov 77,00%</li> <li>• BPK-RI 77,00%</li> </ul>	80,00%
Diketuainya akibat terjadinya temuan hasil pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan	Prosentase kegiatan yang dievaluasi	75%
Disampaikannya rekomendasi/saran perbaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.	1. Jml. Lap.Keu SKPD dan Lap. Keu Pemda yang selesai di Reviu 2. Jumlah LAKIP yang selesai di Evaluasi	1 Dokumen Reviu  28 LAKIP
Terpantaunya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	Tersusunnya Laporan TLHP sementara	2 Laporan
Tercapainya profesionalisme pengawas jabatan fungsional yang memiliki ketrampilan dan integritas yang tinggi	1. SDM APIP terkirim mengikuti Bintek 2. Prosentase pengetahuan dan kemampuan SDM APIP meningkat	20 orang 80%
Tercapainya independensi pengawas jabatan fungsional terhadap obyek pemeriksaan	1. Tersusunnya PKPT 2. PAK PFA /P2UPD selesai dinilai	10 Buku PKPT 20 Dokumen PAK

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2016. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2016 selengkapnya terdapat pada ***lampiran 2***.

# Bab III

## Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Inspektorat. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 = Amat Baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut:

## A. Capaian Kinerja

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Inspektur Kabupaten Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut.

Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun ada suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya.

Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja tersebut disebut dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators). Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Demak yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Demak tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Demak dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2011-2016, serta dengan mencoba mengakomodasikan keinginan para stakeholder. Indikator kinerja utama ini juga menggambarkan satu program utama dibidang pengawasan Tahun 2011-2016 yang digariskan dalam Program Kerja Pemerintah Kabupaten Demak yang difokuskan pada ***“menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)*** dengan indicator kinerja :

1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan APIP.
2. Terlaksananya evaluasi kinerja dari Satuan kerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal.

Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak. Kedepan, kami akan selalu melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama ini

agar selalu dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang Inspektorat Kabupaten Demak.

Capaian Indikator Kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<b>Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP. (%)</b>	Prosentase (%)	85	91	107.05
2.	<b>Prosentase Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja. (%)</b>	Prosentase (%)	100	100	100
3.	<b>Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal. (%)</b>	Prosentase (%)	90	75	83.33

Dari tabel di atas tampak bahwa pada beberapa indikator kinerja, Inspektorat Kabupaten Demak telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun, bahkan melebihi. Dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan kerugian Negara/daerah yang disetorkan ke kas Negara/daerah, sangat disadari bahwa sulit untuk memprediksi jumlah tindak lanjut hasil pengawasan yang dapat diselesaikan dalam suatu tahun berjalan, namun demikian, Inspektorat Kabupaten Demak berupaya untuk selalu berupaya dapat menyelesaikannya dengan menetapkan berbagai kebijakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan serta momentum yang diperlukan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh Aparatur daerah, dan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari segenap komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah (Aparatur Negara) sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem pengawasan. Dengan bekal komitmen, kekuatan, kesamaan persepsi dan tindakan yang dilakukan segenap unsur pemerintah daerah Kabupaten Demak dan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Demak di tahun-tahun mendatang akan berupaya terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab yang diembannya melalui pelaksanaan langkah-langkah yang konkrit dan konstruktif dalam mengakselerasikan percepatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan keberhasilan tersebut juga tidak terlepas adanya satu kendala, walaupun bukan yang utama, dalam upaya pencapaian kinerja di tahun 2016 ini adalah Keterbatasan

Hari Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas pengawasan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana penunjang pengawasan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap realisasi program dan kegiatan di Inspektorat. Namun kendala ini diatasi antara lain dengan memaksimalkan hari pemeriksaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk pelaksanaan tugas yang belum dilaksanakan sekaligus melalui upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama yang intensif dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah.

## B. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan.

### 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

#### a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala ;

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa. Mengingat terbatasnya SDM dan anggaran yang ada, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2016 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Jumlah Auditi		Selesai Audit		Prosentase	
		PKPT	Realisasi	Target	Realisasi	Yang Diaudit	Selesai Audit
1	2	3	4	5	6	7 : (4/3)	8 : (6/5)
<b>Pelaksanaan Pemeriksaan di:</b>							
1	SKPD	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
2	UPTD	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
3	SMP	17,00	17,00	17,00	17,00	100,00	100,00
4	SEKOLAH DASAR	333,00	333,00	333,00	333,00	100,00	100,00
5	PUSKESMAS	27,00	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00
6	Desa	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

b. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat ;

Hasil pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja dan target sebagaimana dapat digambarkan dibawah ini:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (Dumas)	Dokumen	20	14	70
<b>Jumlah</b>		20	14	70

Dari target penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) kasus, terdapat 14 (empat belas) kasus pengaduan yang ditujukan kepada Bupati Demak, Inspektorat Kabupaten Demak ataupun limpahan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dari 14 kasus dumas tersebut telah selesai ditangani.

Selain penanganan kasus pengaduan masyarakat Inspektorat juga melaksanakan Pemeriksaan Khusus sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Dugaan Korupsi Kepala Desa Babat Kecamatan Kebonagung
- b. Pemeriksaan khusus Tindak Lanjut pemeriksaan BOS Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- c. Audit khusus penelusuran aset bermasalah pada Sekolah Dasar di UPTD Dikpora Kecamatan di Wilayah Kabupaten Demak

c. Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif ;

Terselenggaranya Koordinasi Pengawasan Serta Pemantauan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan melaksanakan kegiatan:

Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini dengan Indikator pendukung kinerja dalam pencapaian ini adalah:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja Th.2016</b>
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Internal	Kali	4	4	100,00
Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Kali	4	13	325,00



Pengawasan dengan APIP Lain.				
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas)	Kali	2	2	100.00
Pelaksanaan Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah	Kali	1	1	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>20</b>	<b>156.25</b>

- d. Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data TLHP Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK-RI

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini dengan Indikator pendukung kinerja dala pencapaian ini adalah:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja Th.2016
Tindaklanjut hasil Temuan Pengawasan Reguler	Persen (%)	80	85	106,25
Tindaklanjut hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Jateng	Persen (%)	75	62	82,66
Tindaklanjut hasil Temuan Pengawasan BPK-RI	Persen (%)	75	78	104
<b>Jumlah Rata-rata Capaian</b>		<b>76,66</b>	<b>42,82</b>	<b>75</b>

- e. Monitoring dan Evaluasi kegiatan proyek ;  
Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan/proyek yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- a) Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan TA 2016
  - b) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016
  - c) Monitoring dan Evaluasi realisasi keuangan Desa TA 2016
- f. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;  
Terlaksananya evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan indikator kinerja meningkatnya Jumlah Instansi Pemerintah yang Akuntabel

dengan Tingkat capaian target kinerja terlaksananya Reviu Laporan Keuangan SKPD dan LKPD.

g. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD ;

Guna meningkatkan akuntabilitas instansi Pemerintah maka dilaksanakan evaluasi SAKIP SKPD. Pada tahun 2016 Outcome dari kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD adalah laporan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD.

**2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**

1. Penyusunan Pedoman Standar dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan untuk Bahan Fasilitasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Semester satu dan dua ;  
Tersusunnya 2 (dua) Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I dan II.
3. Penyusunan program kerja pengawasan dan anggaran ;  
Tersusunnya PKPT dan Anggaran Tahun 2017.

**3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;  
Terlaksananya 2 (dua) kali pelatihan di kantor sendiri (PKS) bagi 35 (tiga puluh lima) orang tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas di Inspektorat Kabupaten Demak.
2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja ;  
Terlatihnya 45 (empat puluh lima) orang tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan mengikuti Bintek, Diklat, Pelatihan, Sosialisasi, dan Workshop bidang pengawasan.
3. Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA ;  
Tersedianya 26 Dokumen PAK dan DUPAK bagi Pejabat Fungsional Auditor.

**4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;

- Pengiriman surat menyurat terpenuhi selama 1 (satu) tahun.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;  
Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 (satu) tahun.
  3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;  
Administrasi keuangan tertib dan akuntabel
  4. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;  
Tersedianya alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun.
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;  
Tersediannya barang cetakan dan Penggandaan selama 1 (satu) tahun.
  6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor ;  
Tercukupinya peralatan listrik untuk penerangan selama 1 (satu) tahun.
  7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;  
Tercukupinya peralatan kebersihan dan kelengkapan kantor 1 (satu) tahun.
  8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;  
Tercukupinya bahan bacaan selama 1` (satu) tahun
  9. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Tercukupinya penyediaan konsumsi rapat, jamuan tamu dan minuman harian selama 1 (satu) tahun.
  10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;  
Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah selama 1 (satu) tahun.
  11. Jasa Pegawai Non PNS.  
Tersedianya tenaga penjaga malam kantor, tenaga kebersihan dan tenaga administrasi kantor.

#### **4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;  
Tersedianya penambahan 7 (tujuh) unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2(dua)
- b. Pengadaan Meubelair;  
Tersedianya Meja Kursi Tamu sebanyak 3 (tiga) unit.  
Tersedianya Meja Rapat sebanyak 3 (tiga) unit.

Tersedianya Kursi Rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) unit.

c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ;

Bangunan gedung terpelihara

d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional ;

Kendaraan operasional terpelihara

e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor ;

Peralatan gedung kantor terpelihara

Tersedianya 4 (empat) unit Netbook

Tersedianya 2 (dua) unit Camera Difital

### C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016, pagu dan realisasi anggaran per program/kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>396.300.000</b>	<b>322.356.487</b>	<b>81,34</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	15.050.000	15.050.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	113.100.000	45.563.043	40,29
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.350.000	61.310.000	99,93
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.008.000	22.304.244	92,90
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.500.000	5.125.000	93,18
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32.950.000	32.552.700	98,79
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	4.950.000	4.412.000	89,13
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.500.000	5.500.000	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	36.200.000	33.525.000	92,61
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	52.500.000	51.822.500	98,71
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	45.192.000	45.192.000	100,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>387.010.000</b>	<b>369.790.227</b>	<b>95,55</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	109.410.000	109.410.000	100,00
2	Pengadaan Meubelair	75.000.000	75.000.000	100,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	91.500.000	91.436.800	99,93
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	63.800.000	56.098.428	87,93

5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47.300.000	37.844.999	80,01
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>
1	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000	10.000.000	100,00
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>1.491.690.000</b>	<b>1.410.082.091</b>	<b>94,53</b>
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	670.660.000	664.100.925	99,02
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	106.000.000	91.710.000	86,52
3	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	245.070.000	234.326.166	95,62
4	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	227.975.000	191.050.000	83,80
5	Pelaksanaan review laporan keuangan Pemerintahan Daerah	124.040.000	116.590.000	93,99
6	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Proyek	53.500.000	50.105.000	93,65
7	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD	64.445.000	62.200.000	96,52
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>164.900.000</b>	<b>160.900.000</b>	<b>97,57</b>
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	48.000.000	47.635.000	99,24
2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	86.900.000	84.660.000	97,42
3	Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA	30.000.000	28.605.000	95,35
<b>VI</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>50.941.000</b>	<b>50.386.000</b>	<b>98,91</b>
1	Penyusunan Pedoman Standar dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan untuk Bahan Fasilitasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah	14.641.000	14.556.000	99,42
2	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Semester satu dan dua	7.500.000	7.470.000	99,60
3	Penyusunan program kerja pengawasan dan anggaran	28.800.000	28.360.000	98,47
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.500.841.000</b>	<b>2.323.514.805</b>	<b>92,91</b>

# Bab IV Penutup

## A. Tinjauan Umum Keberhasilan.

Berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Inspektorat Kabupaten Demak menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah.

Sekali lagi, Inspektorat Kabupaten Demak sangatlah berkepentingan agar berbagai instansi pemerintah mampu merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (Results Oriented Accountability).

Kita bersama tentunya tidak ingin lagi ada instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan pelayannya kepada masyarakat. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di seluruh instansi dan Pemerintah Desa dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada good governance yang menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

Sebagai wujud upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian good governance, maka Inspektorat Kabupaten Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Capaian indikator kinerja utama dengan indikator a) Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP dengan capaian sebesar 107.05%; b) Prosentase Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja dengan capaian sebesar 100% dan c) Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal dengan capaian sebesar 83.33 %. Capaian indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

LKJIP Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016 ini telah menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pengawasan sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators).

Salah satu kendala, walaupun bukan yang utama, dalam upaya pencapaian target kinerja di tahun 2016 ini adalah adanya penetapan kebijakan pengurangan anggaran berjalan, sehingga beberapa kegiatan yang telah ditetapkan dalam program yang ada mengalami penyesuaian dan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap realisasi program dan kegiatan termasuk juga terhadap upaya-upaya terkait dengan kegiatan perumusan kebijakan, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Demak. Namun kendala ini diatasi antara lain dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas yang belum dilaksanakan sekaligus melalui upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama yang intensif dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah.

Berbagai pencapaian target indikator memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan/mengurangi korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem pengawasan.

## **B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan adalah:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan Sarana prasarana penunjang kinerja APIP baik secara kualitas dan kuantitas.
- 2) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah dan Perangkat Pemerintah Desa.

- 4) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh aparaturnya yang tertib, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 5) Belum optimalnya Perangkat Daerah dan Perangkat Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Demak.

## **B. Strategi Pemecahan Masalah**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Meningkatkan kemampuan SDM APIP Inspektorat Kabupaten Demak dengan mengikuti Diklat / Bintek Pengawasan yang diselenggarakan dari BPKP, Kementerian Dalam Negeri maupun dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri diantaranya UGM Yogyakarta.
- 3) Menyelenggarakan Asistensi, pendampingan dan fasilitasi pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah dan Perangkat Pemerintah Desa.
- 4) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik dan non fisik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Pemerintah Desa.
- 5) Mengoptimalkan penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Demak.

## **D. Saran**

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Demak dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan tupoksi yang telah dilakukan oleh jajaran Inspektorat Kabupaten Demak. Di masa mendatang Inspektorat Kabupaten Demak akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama. Terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai



jajaran Inspektorat Kabupaten Demak, Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan adalah:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah actual di bidang pengawasan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Demak Tahun 2016 untuk dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi guna peningkatan kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Demak, Januari 2017


An. INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK  
Plt. SEKRETARIS

**KURNIAWAN ARIFENDI, ST**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

# Lampiran

## Lampiran 1 – Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Demak



Lampiran 2 – Perjanjian Kinerja Tahun 2016

**INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK**

No	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			ANGGARAN (Rp)
			URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	Terlaksananya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.							
	a Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala / Pemeriksaan Kinerja (Reguler)	Terlaksananya kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian pelaksanaan tugas seluruh SKPD dan Pemerintahan Desa.	Dokumen hasil pengawasan	Dokumen	48	Jumlah Entitas yang selesai di Audit	Dokumen	48	700.000.000
	b Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah	Diketuainya penyebab penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, hambatan, kerugian negara/daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas SKPD dan Pemerintahan Desa.	Dokumen hasil penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen Riksus	20	Prosentase Kasus Dumas yang berindikasikan KKN dan Disiplin Aparatur dapat diselesaikan	Dokumen Riksus	20	66.000.000
	c Koordinasi Pengawasan yang komprehensif.	Terinventarisasinya temuan hasil pemeriksaan berupa penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, hambatan, kerugian negara/daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas SKPD dan Pemerintahan Desa.	Pelaksanaan koordinasi meningkat	Kali	4 2 1	Rakorwas Internal Rakorwasnas Larwasda	Kali	4 2 1	150.000.000
	d Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK-RI.		Data dan informasi Tindak Lanjut Pengawasan	Prosentase	85 77 77 75	Prosentase TLHP: Inspektorat Kab Inspektorat Prov BPK-RI	Prosentase	85 77 77 75	257.200.000
	e Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Proyek		Hasil Monitoring dan Evaluasi	Prosentase	75	Prosentase kegiatan yang dievaluasi	Prosentase	75	71.500.000
	f Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.		Dokumen hasil Reviu Laporan Keuangan	Dokumen Reviu	1	Jml. Lap.Keu SKPD dan Lap. Keu Pemda yang selesai di Reviu	Dokumen Reviu	1	100.000.000
	g Pelaksanaan Evaluasi LKJIP SKPD	Diketuainya akibat terjadinya temuan hasil pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan.	Dokumentasi dan Informasi LKJIP	Instansi	30	Jumlah LKJIP yang selesai di Evaluasi	Instansi	30	66.000.000
2.	<b>Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem</b>	Disampaikannya rekomendasi/saran perbaikan kepada							

	<b>dan prosedur pengawasan</b>	Pimpinan Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.							
	a Penyusunan laporan hasil evaluasi hasil pemeriksaan Inspektorat semester I dan II		Laporan TLHP sementara	Dokumen	2	Tersusunnya Laporan TLHP semester I dan II	Dokumen	2	5.500.000
	b Penyusunan Program Kerja Pengawasan dan Anggaran.		Data dan informasi Program kerja pengawasan dan anggaran	Buku PKPT	10	Tersusunnya PKPT	Buku PKPT	10	8.800.000

## INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

No	Indikator	2015			2016		
		Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1	3	4	5	6	4	5	6
1	a. Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP. (%)	81.30	80.72	99.29	85	91	107,05
	b. Prosentase Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja. (%)	90.00	121.74	135.27	100	100	100
	c. Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal. (%)	82.00	75.34	91.88	90	75	83.33